



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SADIR BIN (ALM) SADI**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun/12 September 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bonggol RT. 008 RW. 002 Desa Tlatah Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SADIR bin SADI (alm) bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap SADIR bin SADI (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang sabit/arit terbuat dari besi, panjang besi 30 cm, gagang dari kayu dan ujung besi bengkok yang masih berlumuran darah.

- 1 (satu) potong baju warna putih bertuliskan Prabowo dan Gibran yang masih ada bercak darah.

- 1 (satu) potong baju motif batik warna merah.

- 1 (satu) potong baju berlumuran darah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Pkr. No. : PDM-121/M.5.16.3/Eoh.2/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut:

Bawa terdakwa SADIR bin SADI (alm) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi SUGIARTI binti PASER (alm) di Dusun Keket RT. 011 RW. 002 Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUGIARTI binti PASER (alm) dan saksi JUMANGIN yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa yang merupakan mantan suami siri saksi SUGIARTI binti PASER (alm) datang ke rumah saksi SUGIARTI binti PASER (alm) dan bertemu dengan saksi SUGIARTI binti PASER (alm) dan saksi JUMANGIN selanjutnya saksi SUGIARTI binti PASER (alm) mengatakan kepada terdakwa bahwa sudah menikah siri dengan saksi JUMANGIN dan sebelumnya saksi SUGIARTI binti PASER (alm) juga pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa akan menikah lagi dengan orang lain namun terdakwa tidak menyetujuinya karena terdakwa masih cinta dengan saksi SUGIARTI binti PASER (alm) sehingga terdakwa merasa sakit hati kepada saksi SUGIARTI binti PASER (alm) dan saksi JUMANGIN selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya;
- Pada hari Senin tanggal 01.00 WIB, terdakwa menuju ke rumah saksi SUGIARTI binti PASER (alm) dengan membawa sabit selanjutnya terdakwa masuk rumah saksi SUGIARTI binti PASER (alm) melalui pintu kandang sapi dan langsung menuju ke kamar dimana pada saat itu saksi SUGIARTI binti PASER (alm) sedang tidur dengan saksi JUMANGIN lalu sesampainya di dalam kamar terdakwa mengayunkan sabit dengan tangannya ke badan saksi JUMANGIN yang mengenai tangan saksi JUMANGIN hingga robek kemudian saksi JUMANGIN terbangun dan langsung ditendang oleh terdakwa selanjutnya saksi SUGIARTI binti PASER (alm) bangun dan berkata “ojo...ojo..wis...wis atau jangan....jangan....sudah...sudah” sambil merangkul dan berusaha merebut sabit terdakwa namun terdakwa berhasil melepaskan diri lalu saksi SUGIARTI binti PASER (alm) menyuruh saksi JUMANGIN segera keluar dari rumah lalu saksi JUMANGIN keluar rumah, saksi SUGIARTI binti PASER (alm) berteriak meminta tolong kemudian terdakwa mengayunkan sabit ke badan saksi SUGIARTI binti PASER (alm) berkali-kali yang sehingga kepala belakang sebelah kanan robek, perut sobek, pinggul sobek, tangan kanan sobek dan jari tangan kiri sobek hingga datang saksi NGAMI (adik saksi SUGIARTI binti PASER (alm)) yang menolong saksi SUGIARTI binti PASER (alm) dengan cara merangkul terdakwa sehingga saksi SUGIARTI binti PASER (alm) dapat keluar rumah dan menyelamatkan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sampai akhirnya ditolong oleh warga dan dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Kalitidu dan beberapa waktu kemudian terdakwa pulang dengan membawa sabitnya;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JUMANGIN mengalami luka lecet di bahu sebelah kanan dan luka lecet pada paha sebelah kanan berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 306/IV.6.AU/H/RSM-VISUM/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sudianto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu Bojonegoro sedangkan saksi SUGIARTI binti PASER (alm) mengalami luka bacok pada kepala, telinga sebelah kanan, dada, perut, pinggang, pantat, tangan kanan dan tangan kiri akibat kekerasan tajam dan luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut berdasarkan kesimpulan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hastin Novia, Sp.FM,MH selaku dokter pada Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo setelah memeriksa saksi SUGIARTI binti PASER (alm);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sugiarti Binti (Alm) Paser**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dan suami siri Saksi yaitu Saksi Jumangin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira jam 01.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Dusun Keket Desa Mojodelik RT.11 RW.02 Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonogoro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan mantan suami siri Saksi yang sudah 1 (satu) tahun pisah dengan Saksi dan sekarang tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena sakit hati Saksi tinggal kawin siri dengan Saksi Jumangin sehingga melakukan penganiayaan kepada Saksi yang mana pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 19.00 WIB saat itu Terdakwa datang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di Dusun Keket, Desa Mojodelik RT.11 RW.02 Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro bertemu kerumah Saksi dan saat itu bertemu dengan Saksi Jumangin dan Saksi bilang kepada Terdakwa "akan menyerahkan Saksi kepada Saksi Jumangin karena Saksi sudah ada yang membantu merawat yaitu Saksi Jumangin untuk memberikan kebutuhan hidup selanjutnya sekira habis adzan isyak Terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya Saksi sholat isyak dan kemudian tidur-tiduran di belakang almari kayu bersama Saksi Jumangin sampai tertidur berdua;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira jam 01.00 WIB Saksi Jumangin waktu itu terkejut karena melihat Terdakwa yang langsung datang kerumah Saksi di Dusun Keket, Desa Mojodelik RT.11 RW.02 Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro langsung membacok dan menganiaya Saksi Jumangin yang saat itu tertidur bersama Saksi kemudian Saksi bangun dan langsung mendorong Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa yang saat itu memegang arit / sabit untuk Saksi rebut namun di lepas dari tangannya kemudian Saksi bilang kepada Saksi Jumangin untuk lari dan saat itu Saksi Jumangin lari meninggalkan Saksi keluar rumah selanjutnya Saksi teriak-teriak minta tolong dan saat itu Terdakwa membacok perut Saksi pada saat posisi mau melarikan diri Terdakwa terus mengayunkan sabit / arit di bagian tubuh Saksi seperti orang kesurupan kemudian teriakan Saksi didengar oleh adik Saksi bernama Saksi Ngami yang datang untuk menolong Saksi dan membantu Saksi menangkap dan merangkul Terdakwa yang saat itu sudah keluar rumah mencari Saksi Jumangin, saat adik Saksi membantu menenangkan Terdakwa saat itu Saksi melarikan diri keluar rumah untuk menghindari amukan Terdakwa melalui jendela rumah untuk sembunyi, selanjutnya warga datang dan menolong Saksi untuk dibawa kerumah sakit terdekat karena luka Saksi saat itu sangat parah;
- Bahwa cara Terdakwa membacok dan menganiaya Saksi yaitu dengan cara mengayunkan sabit/arit menggunakan tangan kanan dan mengarahkan kebagian tubuh Saksi dengan cara membabi buta menggunakan sabit/arit dan mengenai kepala belakang sebelah kanan sobek, mengenai bagian perut sobek, bagian pinggul sobek, mengenai tangan kanan sobek dan jari tangan kiri robek dan rasa taruma yang tidak bisa hilang sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu penerangan agak sedikit redup karena lampu rumah saat itu mati namun Saksi masih bisa melihat Terdakwa saat melakukan pembacokan dan penganiayaan kepada Saksi Jumangin dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa membacok berkali-kali dan Saksi ingat sebanyak 5 (lima) kali yang parah;
- Bahwa pada saat dianiaya oleh Terdakwa Saksi tidak melakukan perlawanan hanya menangkis dengan menggunakan tangan saat Terdakwa membacok menggunakan sabit /arit;
- Bahwa setelah Terdakwa menganiaya dan membacok Saksi, Terdakwa langsung pulang dengan jalan kaki sambil membawa sabit/arit yang dibuat untuk menganiaya dan membacok Saksi;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan dan pembacokan yang Saksi alami luka parah di bagian perut yang harus di lakukan operasi dan sampai membutuhkan penambahan kantong darah karena banyak darah yang keluar dari tubuh Saksi terutama bagian perut dan badan Saksi sampai saat ini masih merasakan sakit dan trauma akibat perbuatan Terdakwa yang menganiaya melakukan pembacokan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dirawat inap selama 5 (lima) hari;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan di rumah sakit kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari pihak Terdakwa tidak ada tanggung jawab biaya pengobatan;
- Bahwa keadaan Saksi sedang pemulihan tapi di bagian perut masih sakit dan dari dokter bilang bisa sembuh;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah sabit/arit terbuat dari besi panjang besi 30 cm, gagang dari kayu dan ujung besi yang masih berlumuran darah, adalah benar alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi pada saat kejadian, sedangkan pakaian yang menjadi barang bukti adalah pakaian yang Saksi, Saksi Jumangin dan Terdakwa kenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. Jumangin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dan istri siri Saksi yaitu Saksi Sugiarti;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira jam 01.00 WIB di rumah Saksi Sugiarti yang terletak di Dusun Keket Desa Mojodelik RT.11 RW.02 Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonogoro;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan baru kenal setelah Saksi Sugiarti berkata bahwa Terdakwa adalah suami siri Saksi Sugiarti setahun yang lalu dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi tidur bersama dengan istri Saksi yaitu Saksi Sugiarti di rumah istri Saksi tepatnya di ruang tamu dan Saksi hanya berdua dengan istri Saksi, tiba-tiba pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB datang seorang laki-laki yang Saksi baru tahu yaitu Terdakwa yang berdiri membawa sabit/arit dan posisi Saksi tertidur langsung diarahkan ketangan kanan Saksi dan terobek tangan Saksi dan spontan Saksi bangun dan Terdakwa menendang Saksi mengenai badan sebelah kanan, selanjutnya istri Saksi berkata: "ojoo..ojoo, wes...wesss", sambil merangkul Terdakwa dengan kedua tangannya dan Terdakwa langsung mengarahkan sabit/arit ke kepala belakang istri Saksi serta rangkul terlepas dan sambil berkata: "pakk ndang mlayuuuuuu" berkata kepada Saksi dan Terdakwa langsung mengarahkan sabit/arit ke bagian perut istri Saksi yang langsung jatuh dan spontan Saksi langsung lari keluar rumah dan berkata: "tolong..tolong", dan Terdakwa mau mengejar Saksi tapi istri Saksi merangkul lagi dan disabot lagi oleh Terdakwa, sementara Saksi berhasil lari dan langsung bersembunyi di rumah saudara Jarwi dan akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro, sedangkan istri Saksi dirawat di Rumah Sakit Kalitudo Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan sabit/arit dengan keras ke arah Saksi mengenai tangan kanan, badan bagian belakang, kaki kanan dan leher Saksi ditendang dengan sekuat tenaga dengan kaki kanannya, sedangkan untuk istri Saksi disabot/arit dengan cara diayunkan dengan keras mengenai leher/kepala bagian belakang, perut depan dan sampai sobek dan darah bercucuran kemana-mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencoba menangkis dengan kedua tangan Saksi dan Saksi setengah tidak sadar baru bangun tidur dan akhirnya Saksi disabot bersama dengan istri Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan istri Saksi merasa kesakitan dan untuk istri Saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Kalitidu Bojonegoro, namun karena terdapat luka serius dan pendarahan dan kemudian dirawat di rumah sakit RSUD Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa merasa cemburu karena mantan istri sirinya Saksi nikahi siri juga sudah 5 (lima) hari dan Saksi baru serumah dengan istri Saksi selama 5 (lima) hari;
- Bahwa keadaan rumah pada saat itu dalam keadaan sepi karena sudah malam;
- Bahwa penerangan lampu dalam rumah remang-remang dan cukup jelas;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlakuan sama sekali;
- Bahwa ada saksi yang melihat kejadian penganiayaan tersebut yaitu Saksi Ngami;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi terluka tangan kanan, badan bagian belakang, dikaki kanan, dan untuk istri Saksi luka pada bagian perut sobek, kepala bagian belakang, tangan kiri sobek, dan tangan berdarah semua dan kesakitan;
- Bahwa Saksi sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Kalitidu;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah sabit/arit terbuat dari besi panjang besi 30 cm, gagang dari kayu dan ujung besi yang masih berlumuran darah, adalah benar alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi pada saat kejadian, sedangkan pakaian yang menjadi barang bukti adalah pakaian yang Saksi, Saksi Sugiarti dan Terdakwa kenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan Terdakwa merasa keberatan yaitu bahwa Terdakwa hanya membacok tangan kanan dan kaki kanan saksi;

Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Ngami Binti (Alm) Paser, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap diri kakak kandung Saksi yaitu Saksi Sugiarti dan suami sirinya yaitu Saksi Jumangin;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira jam 01.00 WIB di rumah kakak kandung Saksi yaitu Saksi Sugiarti yang terletak di Dusun Keket Desa Mojodelik RT.11 RW.02 Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonogoro;
- Bahwa Saksi mengetahui kakak Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa karena saat itu Saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara meminta tolong dari sebelah rumah Saksi yang begitu keras yaitu teriak-teriak: "*tolong tolong kulo di cacahi (dianiaya) karo SADIR*";
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mendengar suara meminta tolong tersebut yaitu Saksi langsung mendatangi rumah tersebut setelah Saksi datang kerumah tersebut Saksi lihat kakak Saksi dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat kakak Saksi dianiaya oleh Terdakwa saat berada dirumahnya yaitu Saksi langsung bilang kepada Terdakwa: "*Ya allah Gusti mbah SADIR mbak yu ku mbok bacok.. iii tego men mbah awakmu*", sambil saat itu Saksi memegang kedua tangan Terdakwa yang membawa sabit/arit untuk Saksi rebut namun saat itu Terdakwa tidak mau melepaskan sabit/arit ditangannya kemudian Terdakwa berontak untuk melepaskan pegangan tangan Saksi dan mengejar kakak Saksi untuk dibacok dengan sabit/arit namun kakak Saksi lari keluar rumah lewat jendela untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa masih mengejar mencari kakak Saksi namun tidak ketemu dan mondramdir disekitar lorong depan rumah Saksi mencari kakak Saksi karena tidak ketemu, Terdakwa saat itu pulang dengan jalan kaki sambil membawa sabit/arit yang dipakainya untuk membacok kakak Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang selesai membacok kakak Saksi kemudian Saksi langsung membawa kakak Saksi yang waktu itu mengalami luka akibat bacokan sabit/arit dari Terdakwa untuk dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kalitidu untuk mendapatkan pertolongan dibantu dengan warga masyarakat yang saat itu kakak Saksi dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kalitidu menggunakan mobil siaga desa, sesampai di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kalitidu kakak Saksi langsung diberikan pertolongan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kalitidu dan Saksi menyaksikan sendiri kakak Saksi saat itu dijahi perutnya dan bagian kepala belakang namun karena saat itu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah kakak Saksi turun/drop kakak Saksi langsung dirujuk oleh pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kalitidu agar disarankan di rawat lagi ke RSUD Sosodoro Djatikoesoema Bojonegoro untuk dilakukan perawatan kembali agar pulih lebih cepat sampai sekarang;

- Bahwa pada saat dianiaya oleh Terdakwa, kakak Saksi tidak melakukan perlawanannya hanya menangkis dengan menggunakan tangan saat Terdakwa membacok menggunakan sabit /arit;
- Bahwa Terdakwa membacok kakak Saksi mengenai kepala belakang sebelah kanan sobek, mengenai bagian perut sobek, bagian pinggul sobek, mengenai tangan kanan sobek dan jari tangan kiri robek;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan tersebut kakak Saksi mengalami luka parah di bagian perut yang harus dilakukan operasi dan sampai membutuhkan penambahan kantong darah karena banyak darah yang keluar dari tubuh kakak Saksi terutama bagian perutnya;
- Bahwa pada saat itu penerangan agak sedikit redup karena lampu rumah saat itu mati namun Saksi masih bisa melihat Terdakwa saat melakukan pembacokan dan penganiayaan kepada Saksi Jumangin dan Saksi Sugiarti;
- Bahwa Saksi tidak ada diserang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Reportum Nomor 305/IV.6.AU/H/RSM-VISUM/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sudianto, dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Sugiarti pada tanggal 28 Oktober 2024 jam 02.10 WIB;
- Visum Et Reportum Nomor 306/IV.6.AU/H/RSM-VISUM/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sudianto, dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Jumangin pada tanggal 28 Oktober 2024 jam 02.10 WIB;
- Visum Et Reportum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo yang ditandatangani oleh dr. Hastin Novia, Sp. FM, MH dokter pada Instalasi Forensik & Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Sugiarti pada tanggal 28 Oktober 2024 jam 10.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri mantan istri siri Terdakwa yaitu Saksi Sugiarti dan juga terhadap Saksi Jumangin;
- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira jam 01.00 WIB di rumah Saksi Sugiarti yang terletak di Dusun Keket Desa Mojodelik RT.11 RW.02 Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
- Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 18.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Sugiarti untuk bertamu karena masih istri siri Terdakwa dan kebetulan saat Terdakwa bertamu di rumah Saksi Sugiarti ada Saksi Jumangin yang saat itu berada di rumah Saksi Sugiarti, kemudian Terdakwa ngobrol dengan Saksi Jumangin dan yang diobrolkan yaitu cuma minta persaudaraan saja kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Dusun Bonggol RT. 008 RW. 002 Desa Tlatah Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. Kemudian Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi Jumangin dan Saksi Sugirati karena kedatangan Saksi Jumangin ke rumahnya dan juga sebelum kejadian Saksi Sugiarti minta kepada Terdakwa untuk menikah lagi (*wayuh*) dengan orang lain namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa masih senang dengan Saksi Sugiarti dan Saksi Sugiarti juga bilang kepada Terdakwa bahwa dirinya masih laku dan banyak yang menyenangi. Dari permasalahan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sugiarti di Dusun Keket RT.011 RW.002 Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dengan membawa sabit/arit, selanjutnya Terdakwa masuk lewat pintu kadang sapi milik Saksi Sugiarti. Saat Terdakwa masuk dan langsung menuju ke kamar Saksi Sugiarti dan mengarahkan sabit/arit ke tangan Saksi Jumangin pada saat itu mengenainya sehingga tangan Saksi Jumangin robek kemudian Saksi Jumangin bangun dari tidurnya saat bangun Terdakwa langsung menendang Saksi Jumangin kemudian Saksi Sugiarti bangun dari tidurnya dan bilang kepada Terdakwa: “*ojo...ojo...wis...wis...*”, sambil Saksi Sugiarti merangkul Terdakwa dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sabit/arit Terdakwa ke arah Saksi Sugiarti dan saat rangkul Saksi Sugiarti lepas Terdakwa langsung membacok dan menganiaya Saksi Sugiarti dan saat itu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jumangin lari keluar rumah kemudian setelah Terdakwa membacok dan menganiaya Saksi Sugiarti, Terdakwa pulang kerumah dengan membawa sabit/arit milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa posisi Saksi Jumangin saat Terdakwa bacok saat itu sedang tidur di kasur dan Saksi Sugiarti saat itu juga posisi sedang tidur namun langsung bangun setelah Terdakwa membacok dan menganiaya Saksi Jumangin;
- Bahwa baik Saksi Jumangin maupun Saksi Sugiarti saat Terdakwa bacok dan aniaya tidak ada melakukan perlawanahan hanya pasrah;
- Bahwa untuk Saksi Sugiarti terkena bacakan menggunakan sabit/arit di bagian perut dan dada, sedangkan untuk Saksi Jumangin terkena bacakan di bagian tangan kanan dan kaki kanan;
- Bahwa saat itu Saksi Sugiarti menggunakan kaos warna putih dan sudah berlumuran darah dan Saksi Jumangin menggunakan baju kemeja batik sedangkan Terdakwa menggunakan kaos yang bertuliskan Prabowo dan Gibran;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sabit/arit yaitu ingin melukai dan menganiaya saja tidak untuk membunuh;
- Bahwa akibat pembacokan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Sugiarti dan Saksi Jumangin mereka mengalami luka di bagian tubuhnya dan harus dirawat dirumah sakit dan menjalani pemulihan akibat bacakan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa saat melakukan pembacokan dan penganiayaan tersebut Terdakwa tidak dalam pengaruh alkohol atau minuman keras karena saya dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju berlumuran darah;
2. 1 (satu) buah baju motif batik warna merah;
3. 1 (satu) buah sabit/arit terbuat dari besi panjang besi 30 cm (tiga puluh centimeter), gagang dari kayu dan ujung besi yang masih berlumuran darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah baju warna putih bertuliskan Prabowo dan Gibran yang masih ada bercak darah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira jam 01.00 WIB di rumah Saksi Sugiarti di Dusun Keket Desa Mojodelik RT.11 RW.02 Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sugiarti dan Saksi Jumangin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Sugiarti dan Saksi Jumangin dengan cara menendang Saksi Jumangin mengenai badan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menganyunkan sabit/arit ke arah tubuh Saksi Sugiarti dan Saksi Jumangin sebanyak beberapa kali;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 19.00 WIB saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi Sugiarti di Dusun Keket Desa Mojodelik RT.11 RW.02 Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro bertemu kerumah Saksi Sugiarti dan saat itu bertemu dengan Saksi Jumangin dan Saksi Sugiarti bilang kepada Terdakwa "akan menyerahkan Saksi Sugiarti kepada Saksi Jumangin karena Saksi Sugiarti sudah ada yang membantu merawat yaitu Saksi Jumangin untuk memberikan kebutuhan hidup selanjutnya sekira habis adzan isyak Terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya Saksi Sugiarti sholat isyak dan kemudian tidur-tiduran di belakang almari kayu bersama Saksi Jumangin sampai tertidur berdua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira jam 01.00 WIB Saksi Jumangin waktu itu terkejut karena melihat Terdakwa yang datang kerumah Saksi Sugiarti langsung membacok dan menganiaya Saksi Jumangin yang saat itu tertidur bersama Saksi Sugiarti langsung diarahkan ke tangan kanan Saksi Jumangin dan terobek tangan Saksi Jumangin dan spontan Saksi Jumangin bangun dan Terdakwa menendang Saksi Jumangin mengenai badan sebelah kanan, kemudian Saksi Sugiarti bangun dan langsung mendorong Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa yang saat itu memegang arit / sabit untuk Saksi Sugiarti rebut namun di lepas dari tangannya kemudian Saksi Sugiarti bilang kepada Saksi Jumangin untuk lari dan saat itu Saksi Jumangin lari meninggalkan Saksi Sugiarti keluar rumah selanjutnya Saksi Sugiarti teriak-teriak minta tolong dan saat itu Terdakwa membacok perut Saksi Sugiarti pada saat posisi mau melarikan diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus mengayukan sabit /arit di bagian tubuh Saksi Sugiarti seperti orang kesurupan kemudian teriakan Saksi Sugiarti didengar oleh adik Saksi bernama Saksi Ngami yang datang untuk menolong Saksi Sugiarti dan membantu Saksi Sugiarti menangkap dan merangkul Terdakwa yang saat itu sudah keluar rumah mencari Saksi Jumangin, saat Saksi Ngami membantu menenangkan Terdakwa saat itu Saksi Sugiarti melarikan diri keluar rumah untuk menghindari amukan Terdakwa melalui jendela rumah untuk sembunyi, selanjutnya warga datang dan menolong Saksi Sugiarti untuk dibawa kerumah sakit terdekat karena luka Saksi Sugiarti saat itu sangat parah;

- Bahwa Terdakwa merasa cemburu karena mantan istri sirinya Saksi Sugiarti telah menikah siri dengan Saksi Jumangin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jumangin mengalami luka pada tangan kanan, dan kaki kanan, sedangkan Saksi Sugiarti mengalami luka pada bagian perut sobek, kepala bagian belakang, tangan kiri sobek, dan tangan berdarah semua dan kesakitan;
- Bahwa berdasarkan surat berupa Visum Et Repertum Nomor 305/IV.6.AU/H/RSM-VISUM/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangi oleh dr. Sudianto, dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Sugiarti pada tanggal 28 Oktober 2024 jam 02.10 WIB, diketahui dari hasil pemeriksaan Luar : luka robek pada kepala bagian belakang dengan panjang ± 15 cm, luka robek pada daun telinga kanan dengan panjang ± 2 cm, luka robek pada lipatan jari jempol tangan kanan dengan panjang ± 5 cm, luka iris pada ujung jari telunjuk tangan kiri dengan panjang ± 1 cm, luka iris pada ujung jari tengah tangan kiri dengan panjang ± 1 cm, luka robek pada siku tangan kiri dengan panjang ± 5 cm, luka robek pada bawah payudara kanan dengan panjang ± 30 cm, luka robek pada perut kanan melingkar sampai pinggang kanan dengan panjang ± 30 cm, luka robek pada perut tengah kiri dengan panjang ± 7 cm, luka robek pada perut tengah kiri dengan panjang ± 5 cm, luka robek pada perut tengah kiri dengan panjang ± 5 cm. Kesimpulan : Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada daun telinga kanan, luka robek pada lipatan jari jempol tangan kanan, luka iris pada ujung jari telunjuk tangan kiri, luka iris pada ujung jari tengah tangan kiri, luka robek pada siku tangan kiri, luka robek pada bawah payudara kanan, luka robek pada perut kanan melingkar sampai pinggang kanan, luka robek pada perut tengah kiri dan luka robek pada perut bawah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan surat berupa Visum Et Repertum Nomor 306/IV.6.AU/H/RSM-VISUM/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sudianto, dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Jumangin pada tanggal 28 Oktober 2024 jam 02.10 WIB, diketahui dari hasil pemeriksaan Luar : luka lecet di bahu sebelah kanan, luka lecet pada paha sebelah kanan. Kesimpulan : terdapat luka lecet di bahu sebelah kanan dan luka lecet di paha sebelah kanan;
- Bawa berdasarkan surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo yang ditandatangani oleh dr. Hastin Novia, Sp. FM, MH dokter pada Instalasi Forensik & Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Sugiarti pada tanggal 28 Oktober 2024 jam 10.30 WIB, diketahui dari hasil pemeriksaan Fisik : kepala dua sentimeter kiri garis pertengahan belakang, tiga sentimeter dibawah daun telinga ditemukan luka terbuka, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dasar tulang, panjang setelah dirapatkan tujuh sentimeter, pada telinga kanan tepat pada daun telinga ditemukan luka terbuka, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dasar tulang rawan, panjang setelah dirapatkan dua sentimeter, dada nol koma dua sentimeter kanan garis pertengahan depan lima koma dua sentimeter diatas pusar, ditemukan luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar perlemakan, panjang setelah dirapatkan dua puluh lima sentimeter, pada perut enam sentimeter kiri garis pertengahan depan, sejajar pusar ditemukan dua luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar jaringan bawah kulit, panjang setelah dirapatkan sepuluh sentimeter dan tujuh sentimeter, pada pinggang sembilan koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas tajuk tulang panggul ditemukan luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar jaringan dibawah perlemakan, panjang setelah dirapatkan dua puluh lima sentimeter, pada Pinggang dua belas sentimeter kiri garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas tajuk tulang panggul ditemukan luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar jaringan bawah kulit, panjang setelah dirapatkan tujuh sentimeter, tepat pada sela-sela antara jempol dengan jari telunjuk punggung tangan kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar jaringan bawah kulit, panjang setelah dirapatkan tujuh sentimeter, pada Lengan bawah sisi luar, satu koma lima sentimeter di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah siku ditemukan luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar jaringan bawah kulit, panjang setelah dirapatkan lima sentimeter. Tepat pada telapak jari tengah tangan kiri ditemukan luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar jaringan bawah kulit, berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma dua sentimeter. Tepat pada tetapak jari manis tangan kiri ditemukan luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar jaringan bawah kulit, berukuran satu koma dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, pada pantat nol koma lima sentimeter kanan garis pertengahan belakang, dua koma lima sentimeter dibawah tajuk tulang panggul ditemukan luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar jaringan bawah kulit, panjang setelah dirapatkan empat sentimeter kali nkoma lima sentimeter. Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala, telinga sebelah kanan, dada, perut, pinggang, pantat, tangan kanan dan tangan kiri. Kelainan tersebut akibat kekerasan tajam, luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang mana dalam pasal ini hanya menentukan jenis perbuatan yang dilarang/diancam pidana, dan apabila dikaji dalam praktik ber-acara dalam persidangan bahwa setiap perbuatan pastilah ada pelakunya sehingga dalam menguraikan dan mempertimbangkan pasal ini dapat ditentukan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama SADIR BIN (ALM) SADI, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira jam 01.00 WIB di rumah Saksi Sugiarti di Dusun Keket Desa Mojodelik RT.11 RW.02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sugiarti dan Saksi Jumangin;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Sugiarti dan Saksi Jumangin dengan cara menendang Saksi Jumangin mengenai badan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menganyunkan sabit/arit ke arah tubuh Saksi Sugiarti dan Saksi Jumangin sebanyak beberapa kali;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 19.00 WIB saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi Sugiarti di Dusun Keket Desa Mojodelik RT.11 RW.02 Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro bertamu kerumah Saksi Sugiarti dan saat itu bertemu dengan Saksi Jumangin dan Saksi Sugiarti bilang kepada Terdakwa "akan menyerahkan Saksi Sugiarti kepada Saksi Jumangin karena Saksi Sugiarti sudah ada yang membantu merawat yaitu Saksi Jumangin untuk memberikan kebutuhan hidup selanjutnya sekira habis adzan isyak Terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya Saksi Sugiarti sholat isyak dan kemudian tidur-tiduran di belakang almari kayu bersama Saksi Jumangin sampai tertidur berdua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira jam 01.00 WIB Saksi Jumangin waktu itu terkejut karena melihat Terdakwa yang datang kerumah Saksi Sugiarti langsung membacok dan menganiaya Saksi Jumangin yang saat itu tertidur bersama Saksi Sugiarti langsung diarahkan ke tangan kanan Saksi Jumangin dan terobek tangan Saksi Jumangin dan spontan Saksi Jumangin bangun dan Terdakwa menendang Saksi Jumangin mengenai badan sebelah kanan, kemudian Saksi Sugiarti bangun dan langsung mendorong Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa yang saat itu memegang arit / sabit untuk Saksi Sugiarti rebut namun di lepas dari tangannya kemudian Saksi Sugiarti bilang kepada Saksi Jumangin untuk lari dan saat itu Saksi Jumangin lari meninggalkan Saksi Sugiarti keluar rumah selanjutnya Saksi Sugiarti teriak-teriak minta tolong dan saat itu Terdakwa membacok perut Saksi Sugiarti pada saat posisi mau melarikan diri Terdakwa terus mengayukan sabit /arit di bagian tubuh Saksi Sugiarti seperti orang kesurupan kemudian teriakan Saksi Sugiarti didengar oleh adik Saksi bernama Saksi Ngami yang datang untuk menolong Saksi Sugiarti dan membantu Saksi Sugiarti menangkap dan merangkul Terdakwa yang saat itu sudah keluar rumah mencari Saksi Jumangin, saat Saksi Ngami membantu menenangkan Terdakwa saat itu Saksi Sugiarti melarikan diri keluar rumah untuk menghindari amukan Terdakwa melalui jendela rumah untuk sembunyi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya warga datang dan menolong Saksi Sugiarti untuk dibawa kerumah sakit terdekat karena luka Saksi Sugiarti saat itu sangat parah;

- Bawa Terdakwa merasa cemburu karena mantan istri sirinya Saksi Sugiarti telah menikah siri dengan Saksi Jumangin;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jumangin mengalami luka pada tangan kanan, dan kaki kanan, sedangkan Saksi Sugiarti mengalami luka pada bagian perut sobek, kepala bagian belakang, tangan kiri sobek, dan tangan berdarah semua dan kesakitan;

Menimbang bahwa dalam keterangannya, Terdakwa mengaku bahwa tujuan Terdakwa membawa sabit/arit ke rumah Saksi Sugiarti yaitu ingin melukai dan menganiaya saja tidak untuk membunuh, dan saat melakukan pembacokan dan penganiayaan tersebut Terdakwa tidak dalam pengaruh alkohol atau minuman keras karena saya dalam keadaan sadar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tentu saja menyadari bahwa perbuatannya menendang Saksi Jumangin mengenai badan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menganyunkan sabit/arit ke arah tubuh Saksi Sugiarti dan Saksi Jumangin sebanyak beberapa kali, dapat menimbulkan luka pada diri Saksi Sugiarti dan Saksi Jumangin, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan sehingga Saksi Sugiarti dan Saksi Jumangin mengalami luka sedemikian rupa dan bila dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, maka menurut Majelis Hakim unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Mengakibatkan luka berat :

Menimbang bahwa pengertian luka berat merujuk kepada pengertian dalam Pasal 90 KUHP, yakni antara lain :

- a. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat;
- b. *Terus menerus* tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat;
- c. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belandanya "verminking", cacad sehingga jelek rupanya, karena salah satu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
- e. Lumpuh (*verlamming*), artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
- f. Berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya;
- g. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu; (vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, hal. 98-99);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jumangin mengalami luka pada tangan kanan, dan kaki kanan, sedangkan Saksi Sugiarti mengalami luka pada bagian perut sobek, kepala bagian belakang, tangan kiri sobek, dan tangan berdarah semua dan kesakitan;
- Bahwa berdasarkan surat berupa Visum Et Repertum Nomor 305/IV.6.AU/H/RSM-VISUM/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sudianto, dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Sugiarti pada tanggal 28 Oktober 2024 jam 02.10 WIB, diketahui dari hasil pemeriksaan Luar : luka robek pada kepala bagian belakang dengan panjang ± 15 cm, luka robek pada daun telinga kanan dengan panjang ± 2 cm, luka robek pada lipatan jari jempol tangan kanan dengan panjang ± 5 cm, luka iris pada ujung jari telunjuk tangan kiri dengan panjang ± 1 cm, luka iris pada ujung jari tengah tangan kiri dengan panjang ± 1 cm, luka robek pada siku tangan kiri dengan panjang ± 5 cm, luka robek pada bawah payudara kanan dengan panjang ± 30 cm, luka robek pada perut kanan melingkar sampai pinggang kanan dengan panjang ± 30 cm, luka robek pada perut tengah kiri dengan panjang ± 7 cm, luka robek pada perut tengah kiri dengan panjang ± 5 cm, luka robek pada perut tengah kiri dengan panjang ± 5 cm. Kesimpulan : Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada daun telinga kanan, luka robek pada lipatan jari jempol tangan kanan, luka iris pada ujung jari telunjuk tangan kiri, luka iris pada ujung jari tengah tangan kiri, luka robek pada siku tangan kiri, luka robek pada bawah payudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, luka robek pada perut kanan melingkar sampai pinggang kanan, luka robek pada perut tengah kiri dan luka robek pada perut bawah kiri;

- Bawa berdasarkan surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo yang ditandatangani oleh dr. Hastin Novia, Sp. FM, MH dokter pada Instalasi Forensik & Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Sugiarti pada tanggal 28 Oktober 2024 jam 10.30 WIB, diketahui dari hasil pemeriksaan Fisik : kepala dua sentimeter kiri garis pertengahan belakang, tiga sentimeter dibawah daun telinga ditemukan luka terbuka, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dasar tulang, panjang setelah dirapatkan tujuh sentimeter, pada telinga kanan tepat pada daun telinga ditemukan luka terbuka, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dasar tulang rawan, panjang setelah dirapatkan dua sentimeter, dada nol koma dua sentimeter kanan garis pertengahan depan lima koma dua sentimeter diatas pusar, ditemukan luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar perlemakan, panjang setelah dirapatkan dua puluh lima sentimeter, pada perut enam sentimeter kiri garis pertengahan depan, sejajar pusar ditemukan dua luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar jaringan bawah kulit, panjang setelah dirapatkan sepuluh sentimeter dan tujuh sentimeter, pada pinggang sembilan koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas tajuk tulang panggul ditemukan luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar jaringan dibawah perlemakan, panjang setelah dirapatkan dua puluh lima sentimeter, pada Pinggang dua belas sentimeter kiri garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas tajuk tulang panggul ditemukan luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar jaringan bawah kulit, panjang setelah dirapatkan tujuh sentimeter, tepat pada sela-sela antara jempol dengan jari telunjuk punggung tangan kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar jaringan bawah kulit, panjang setelah dirapatkan tujuh sentimeter, pada Lengan bawah sisi luar, satu koma lima sentimeter di bawah siku ditemukan luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar jaringan bawah kulit, panjang setelah dirapatkan lima sentimeter. Tepat pada telapak jari tengah tangan kiri ditemukan luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar jaringan bawah kulit, berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma dua sentimeter. Tepat pada tetapak jari manis tangan kiri ditemukan luka terbuka, tepi rata, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat jembatan jaringan, dasar jaringan bawah kulit, berukuran satu koma dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, pada pantat nol koma lima sentimeter kanan garis pertengahan belakang, dua koma lima sentimeter dibawah tajuk tulang panggul ditemukan luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar jaringan bawah kulit, panjang setelah dirapatkan empat sentimeter kali nkoma lima sentimeter. Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala, telinga sebelah kanan, dada, perut, pinggang, pantat, tangan kanan dan tangan kiri. Kelainan tersebut akibat kekerasan tajam, luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang bahwa bila dihubungkan dengan pengertian luka berat, luka-luka yang dialami Saksi Sugiarti tersebut masuk dalam salah satu kategori luka yang dimaksudkan dalam pengertian luka berat sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengakibatkan luka berat” ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju berlumuran darah;
2. 1 (satu) buah baju motif batik warna merah;
3. 1 (satu) buah sabit/arit terbuat dari besi panjang besi 30 cm (tiga puluh centimeter), gagang dari kayu dan ujung besi yang masih berlumuran darah;
4. 1 (satu) buah baju warna putih bertuliskan Prabowo dan Gibran yang masih ada bercak darah;

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta pakaian yang dikenakan oleh Saksi Sugiarti, Saksi Jumangin dan Terdakwa pada saat kejadian dan dikhawatirkan akan memicu trauma bagi Saksi Sugiarti dan Saksi Jumangin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak dimaafkan oleh Saksi Sugiarti dan Saksi Jumangin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sadir Bin (Alm) Sadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju berlumuran darah;
 2. 1 (satu) buah baju motif batik warna merah;
 3. 1 (satu) buah sabit/arit terbuat dari besi panjang besi 30 cm (tiga puluh centimeter), gagang dari kayu dan ujung besi yang masih berlumuran darah;
 4. 1 (satu) buah baju warna putih bertuliskan Prabowo dan Gibran yang masih ada bercak darah;
- dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Mujianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Marindra Prahandi Ferdianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ttd.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dwi Mujianto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25